

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Nurul Hidayah Tumadi
Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Email: nurulhidayah@gmail.com

Abstrak

Swalayan/Mini market maupun toko manisan yang menjual bahan pangan baik makanan jadi atau makan setengah jadi (diolah kembali), masih terdapat kemasan makanan yang tanggal kadaluwarsanya telah habis, tetapi masih diperjualbelikan, dengan alasan tidak mengetahuinya. Bukan hanya bahan pangan saja bahkan jajanan untuk anak-anak pun sering kali terdapat makanan yang telah habis masa mengkonsumsinya. Ada pihak toko yang mengetahuinya dan jika konsumen ingin membeli dikasih tahu dan ada pula pihak toko tidak mengetahui akan hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis Empiris. Terdapat beberapa pendekatan salah satunya Pendekatan Kasus dan peneliti memakai pendekatan ini karena pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam penelitian kualitatif dengan jenis dan sumber data primer, sekunder dan tersier serta data dipilih secara sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman. Dalam mengatasi masalah peredaran makanan kadaluwarsa di Kuala Tungkal terdapat beberapa instansi yaitu Puskesmas I Kuala Tungkal, Puskesmas II Kuala Tungkal serta dibantu oleh Dinas Koperasi & Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan himbauan baik kepada distributor, Swalayan/mini market dan industri rumahan agar senantiasa menjual dagangannya sesuai dengan peraturan UU No 8 Tahun 1999 tentang standar makanan. Untuk menuntaskan peredaran makanan kadaluwarsa maka dari itu seringkali dilakukan razia kepada masyarakat sebagai konsumen maupun kepada Swalayan/Mini market sebagai penjual dalam pengawasan peredaran makanan kadaluwarsa. Seterusnya dalam segi kendala pengecekan barang ada pihak toko kurangnya karyawan untuk melakukan pengecekan batas habis makanan kadaluwarsa yang dijual. Dan upaya yang dilakukan oleh para penyuluh telah melakukan sosialisasi perihal Kemasan, Label, Izin edar & Kadaluwarsa (KLIK). Gunanya agar para pembeli atau konsumen lebih teliti dalam membeli produk makanan. Adapun saran dari peneliti bagi para pihak yang menjalankan pengecekan makanan kadaluwarsa semestinya dengan cermat seterusnya untuk pihak distributor dan penjual agar lebih jujur jika kemasan dan masa kadaluwarsa yang dijual mengalami kerusakan.

Kata Kunci: *Makanan, Kadaluwarsa & Konsumen*

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Abstract

Supermarkets/mini markets and confectionery shops that sell food ingredients, whether ready-to-eat or semi-finished (reprocessed) food, there are still food packages whose expiration dates have expired, but are still being traded, with the excuse of not knowing it. Not only food ingredients, even snacks for children often contain food that has expired. There are shops who know about it and if consumers want to buy they are told and there are also shops who don't know about this. This research method uses an empirical juridical legal approach. There are several approaches, one of which is the Case Approach and researchers use this approach because the case approach is carried out by examining cases related to the issue at hand. In qualitative research, the types and sources of primary, secondary and tertiary data and data are selected by means of samples taken with a specific purpose or objective. Collecting data using interviews, observation and documentation. Data analysis by describing data qualitatively in the form of regular, coherent, logical, non-overlapping, and effective sentences, thus facilitating data interpretation and understanding. In overcoming the problem of circulation of expired food in Kuala Tungkal there are several agencies, namely the Kuala Tungkal I Health Center, Kuala Tungkal II Health Center and assisted by the Cooperative & Trade Office of West Tanjung Jabung Regency in giving good advice to distributors, supermarkets/mini markets and home industries to always sell merchandise in accordance with the regulations of Law No. 8 of 1999 concerning food standards. In order to complete the distribution of expired food, raids are often carried out on the public as consumers and on Supermarkets/Mini markets as sellers in supervising the distribution of expired food. So on, in terms of the constraints on checking goods, there is a lack of employees in the shop to check the expired food sold. And the efforts made by extension workers have carried out socialization regarding Packaging, Labels, Distribution Permits & Expiration (KLIK). The point is that buyers or consumers are more careful in buying food products. As for suggestions from researchers for parties who carry out checks on expired food should be careful so on for distributors and sellers to be more honest if the marketing and expiration date being sold is damaged.

Keywords: Food, Expired & Consumer

PENDAHULUAN

Hukum Perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

tercapai. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹ Upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab dimanifestasikan dengan Undang-Undang No.7 tahun 1996 tentang pangan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan Pangan. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen dalam membeli barang kebutuhan.²

Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan bahan pangan misalnya ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat membeli bahan dan atau makanan pangan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ada rasa was-was terhadap barang yang telah kadaluwarsa yang dijual oleh para penjual bahan pangan.³

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia. Manusia membutuhkan energi untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Energi itu sendiri diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi yang mengandung

¹Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grafindo Persada. 2011). Hlm. 13.

²Celina Tri Siwi Krisyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grafika Offset). Hlm. 57.

³Dewi Cakrawati & Mustika NH. *Bahan Pangan, Gizi, dan Kesehatan*, (Jakarta: Grafindo Persada. 2019). Hlm. 78.

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

berbagai zat-zat kimia yang dikenal sebagai zat gizi. Zat-zat gizi dalam bahan pangan tersebut mengalami proses metabolisme dalam tubuh sehingga menghasilkan energi untuk beraktivitas, dan menjalankan proses-proses kimiawi dalam tubuh manusia. Selain itu zat gizi yang terkandung dalam bahan pangan, tidak hanya menyediakan sumber energi tapi juga dapat mempertahankan kesehatan. Pola konsumsi pangan yang salah dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai "malnutrisi" atau salah gizi, keadaan malnutrisi yang ekstrem dapat digolongkan menjadi dua, yaitu (1) defisiensi gizi, dan (2) kelebihan gizi. Pengaruh kedua macam malnutrisi tersebut terhadap panjang umur, harapan lebih, lama diketahui, karena adanya hubungan antara malnutrisi dan timbulnya penyakit. Fungsi makanan untuk tubuh sangat penting bagi pertumbuhan dan mempertahankan hidup karena makanan merupakan sumber energi untuk membangun jaringan tubuh yang rusak serta memelihara pertahanan tubuh dari penyakit. Namun sifat-sifat biologis, kimiawi, atau fisik, suatu substansi yang terdapat dalam makanan atau sifat-sifat makanan itu sendiri yang dapat menyebabkan efek yang merugikan bagi kesehatan manusia. Terutama bila yang dikonsumsi adalah makanan yang rusak. Cara pengawetan makanan dapat menunda atau mencegah proses kerusakan bahan pangan tersebut. Metode pengawetan bahan pangan bukan hanya memungkinkan penjualan bahan pangan sepanjang tahun tetapi juga memungkinkan persediaan bahan pangan yang cukup. Pengetahuan tersebut menuntut manusia untuk dalam upaya memperpanjang daya simpan atau membuat pangan lebih awet dengan menurunkan kadar air pangan melalui berbagai cara agar barang di simpan tersebut tidak mengalami kadaluarsa.⁴

LANDASAN TEORI

Makanan memiliki berbagai macam fungsi, yaitu: Fungsi ini berkaitan dengan peran makanan dalam tubuh. Makanan menjadi sumber energi untuk

⁴Deddy Muchtadi. (2015). *Ilmiah Populer Pangan, Gizi, dan Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta. 2015). Hlm. 108.

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

melakukan kegiatan/aktivitas. Dan selain itu, makanan berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Zat-zat tersebut diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara, dan mengganti sel yang rusak. Makanan juga berperan dalam membangun struktur sel atau jaringan dalam tubuh.

a. Fungsi Sosial Budaya

Makanan-makanan tertentu menjadi ciri khas dalam perayaan tertentu., seperti ketupat, saat perayaan Idul Fitri ataupun kue natal pada perayaan umat Kristiani. Makanan pun menjadi ungkapan rasa cinta.

b. Fungsi Psikologis Makanan

c. Makanan-makanan tertentu menjadi ciri khas dalam perayaan tertentu., seperti ketupat, saat perayaan Idul Fitri ataupun kue natal pada perayaan umat Kristiani. Makanan pun menjadi ungkapan rasa cinta.⁵

Makanan harus dapat memberikan kepuasan secara emosional, termasuk rasa perlindungan, kasih sayang dan perhatian. Menurut kamus bahasa Indonesia kadaluwarsa adalah ketinggalan atau kadaluwarsa. Disamping keamanan produk pada masa proses produksi, suatu produk juga kualitasnya dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan ditentukan masa daluwarsa.

Masa daluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan yang dimaksud agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada produk tersebut tidak hanya masa daluwarsanya, tapi tanggal-tanggal lain. Beberapa jenis tanggal pada label adalah:

- Diproses atau dikemas tanggal... (*manufacturing or packing date*)
- Dijual paling lama tanggal... (*sell by date*)
- Digunakan paling lama... (*use by date*)
- Sebaiknya digunakan sebelum tanggal... (*date of minimum durability*) atau (*best before*)

⁵Michael E. J. Lean. *Ilmu Pangan, Gizi & Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013). Hlm 214.

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pencantuman tanggal daluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu:

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut.
- b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya.
- c. Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan "*quality control*" terhadap produknya.⁶

Pengertian daluwarsa dalam peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan, karena berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal daluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, pengertian tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. Ini berarti bahwa pengertian daluwarsa yang sebelumnya adalah *use by date* diubah menjadi *best before*. Dan sedangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, walaupun dalam pasal 27 ditentukan bahwa tanggal, bulan dan tahun daluwarsa dicantumkan setelah kata "baik digunakan sebelum", namun dalam pasal 28 ditentukan bahwa "dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada tabel. Hal ini berarti bahwa peraturan pemerintah tersebut memberikan pengertian daluwarsa sama dengan *sell by date*.⁷

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini, maka peneliti memilih jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang

⁶Leni Herliani Afrianti. (2010). *Pengawetan Makanan*, (Bandung: Alfabeta. 2010). Hlm. 90.

⁷Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015). Hlm. 41.

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal yang mana dalam permasalahan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang peredaran makanan kadaluwarsa di Kuala Tungkal. Penelitian hukum secara yuridis ini maksudnya penelitian yang mengacu pada studi observasi yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat empiris maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian hukum empiri maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya. Dalam Penelitian Hukum empiris terdapat beberapa pendekatan salah satunya Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan peneliti memakai pendekatan ini karena pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya merupakan otoritas, data-data hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah resmi dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim. maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer. Data sekunder Data sekunder yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum.⁹ Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas dan peraturan-peraturan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis tabel, (catatan, notulen rapat, sms, dan lai-lain), foto-foto, film, rekaman, vidio, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, catalog perpustakaan, direktori, dan daftar

⁸Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Renika Cipta. 2014). Hlm. 136.

⁹Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. 20170. Hlm. 38.

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

bacaan. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang terkait dengan masalah skripsi ini.¹⁰

HASIL PEMBAHASAN

Dalam mengawasi kesehatan makanan yang beredar dikalangan masyarakat luas. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan Dinas Koperasi & Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam menghadapi peredaran pedagang yang menjual makanan kadaluwarsa di Kuala Tungkal. Adapun tugas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya merazia peredaran makanan berupa bentuk kemasan yang kurang layak diperjual belikan, kualitas makanan dan lain sebagainya yang sekiranya dipas dan pantas untuk dikonsumsi.

Sedangkan, untuk bagian tugas Dinas Kesehatan Seksi Keparmasian (meliputi perlindungan makanan, obat-obatan dan kosmetik) yang beredar di ruang lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya ruang lingkup Kuala Tungkal saja. Untuk razia makanan di mini market dan toko klontongan lainnya dibantu oleh pihak Puskesmas I Kuala Tungkal dan Puskesmas II Kuala Tungkal. UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal (7) kewajiban pelaku usaha, isi ayatnya sebagai berikut:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

¹⁰Deddy Mulyana.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010). Hlm. 32.

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dengan memberikan edukasi serta pengetahuan seputaran makanan. Jika para produsen rumah ingin membuat makanan yang mereka produksi ingin bertahan lama maka diperbolehkan menggunakan pengawet makanan yang baik untuk tubuh manusia dengan tidak memberikan terlalu banyak. Selain itu juga bagi produsen rumahnya lebel tanggal kadaluarsa pun harus diletakkan ada kemasannya. UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal (29) pembinaan. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.¹¹

Dalam penegakan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di Kuala Tungkal kita biasanya bekerja melaksanakan razia dengan pihak beberapa dari Puskesmas I Kuala Tungkal maupun II bahkan untuk lebih lagi di bantu sama Bidang Perdagangan Dinas Koperasi & Perdagangan dan menuntaskan peredaran makanan. Dalam menciptakan keamanan dan kesehatan bagi masyarakat umum. Maka beberapa ibu-ibu dari pihak Puskesmas I Kuala Tungkal dan Puskesmas II Kuala Tungkal selalu melaksanakan himbauan kepada para penjual maupun karyawan yang bekerja di berbagai Mini Market/swalayan yang berada di seluruh Kuala Tungkal. Himbauan ini disampaikan bukan hanya kepada para karyawan Mini Market. Tetapi juga kepada agen atau distributor makanan yang berada di Kuala Tungkal untuk selalu mengecek batas tanggal kadaluarsa makanan yang akan di perjual belikan baik kepada pedagang eceran maupun kepada konsumen untuk pemakaian pribadi.

Untuk razia makanan dalam bentuk kemasan baik itu sembako, makanan ringan industri rumahan dan produksi besar. Dalam melakukan pemeriksaan ke Mini Market yang ada di Kuala Tungkal semua jenis makanan yang diperiksa. Terkadang untuk memeriksa Satu toko tidak bisa hanya dengan waktu satu hari. Tetapi bisa menghabiskan waktu tiga hari selama sepekan. Dalam pemeriksaan

¹¹Elsi Kartika & Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo). Hlm. 65.

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

makanan baik itu *Mini Market* maupun distributor makanan, tim penyuluhan makanan dan lainnya biasanya berbagi tugas dalam memeriksakan tersebut. Dalam pemeriksaan satu buah *Mini Market* dibutuhkan 5 sampai 8 orang baik itu dari Puskesmas maupun Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Agar makanan yang diperiksa benar-benar aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga dibantu oleh para karyawan *Mini Market* maupun swalayan tersebut. Dalam pemeriksaan satu buah *Mini Market* bisa menghabiskan waktu 1-3 hari tergantung besar atau kecilnya Swalayan/*Mini Market* tersebut. Begitu juga kepada distributor. Biasanya menjelang bulan Suci Ramadhan pihak terkait selalu memberikan sosialisasi kepada Swalayan/*Mini Market* atau pusat belanja masyarakat Kuala Tungkal yang ramai dikunjungi untuk berbelanja untuk persediaan stok makanan. Agar membantu petugas untuk memeriksa satu persatu segala makanan yang diletakkan di pajangan. Sekitar 2 sampai 4 hari untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Maka petugas berbagi tugas terutama pada swalayan yang ada di Kuala Tungkal.

UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal (4) hak dan kewajiban konsumen. Hal atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal (5) kewajiban konsumen.¹² Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan. Saat itu saya membeli saos untuk usaha saya Saat membeli saya tidak melihat tanggal berakhir masa kadaluarsanya saya hanya melihat kemasannya yang masih bersegel dengan baik dan rapi. Ketika sampai di rumah barulah diperiksa ternyata masa kadaluarsanya akan berakhir. Di salah satu Swalayan yang berada di Kuala Tungkal. Saat berbelanja, belanja berbagai alat dapur termasuk saos. Saat semua barang belanjaan dicek semuanya aman hanya saos dalam bentuk kemasan bungkus plastik masa kadaluarsanya tidak sampai satu bulan. Dari keluhan yang disampaikan masyarakat salah satunya yaitu yang sangat memperhatikan dan dikhawatirkan saat mengkonsumsi saos tersebut

¹²Celina Tri Siwi Krisyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafika Offset.

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

konsumen yang tidak memiliki imun yang kuat akan terkena dampaknya berupa keracunan, maklum yang belanja dan hampir merata anak kecil dikarenakan sejenis bakso, *nugget* sosis goreng yang diberikan saos maupun kecap manis agar cita rasa makanan tersebut lebih terasa nikmat, walaupun belum lewat masa tanggal kadaluarsanya.

Dalam hal ini bukan hanya distributor saja yang perlu edukasi bahaya dari dampak makanan kadaluarsa walaupun hanya kurang dalam kurun waktu kurang sebulan. Tetapi, dampaknya akan berakibat fatal jika terkonsumsi oleh anak-anak atau seseorang yang memiliki riwayat penyakit dalam. Dan bukan hanya distributor dan Swalayan/*Mini Market* saja yang meneliti batas akhir makanan kadaluarsa. Namun masyarakat atau konsumen haruslah cerdas dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi baik untuk diri sendiri maupun juga keluarganya.

KESIMPULAN

Dalam perlindungan bagi konsumen yang marak akan peredaran makanan kadaluarsa di Kuala Tungkal maka pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menuntaskan peredaran makanan kadaluarsa baik itu di Swalayan/*Mini market*, distributor dan toko-toko pengeceran agar terlindung dari pengedaran. Untuk sampai ketangan para konsumen maka dilakukan razia dan penyuluhan kepada distributor agar barang yang dijual tidak sampai ketangan pedagang pengecer apalagi sampai ketangan pengguna barang atau jasa tersebut. Kemudian disisi lain pihak Seksi Keparmasian serta Puskesmas I & Puskesmas II Kuala Tungkal dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten selalu memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada distributor dan produksi rumahan agar senantiasa berbuat baik kepada orang lain melalui barang dagangannya. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh pemeriksa makanan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengecekan barang tersebut. Ada dari pihak toko maupun dari pihak pemeriksa penyuluhan. Untuk dari pihak toko kurangnya karyawan untuk mengecek batas habis makanan kadaluarsa serta banyaknya makanan yang ingin

MAKANAN BERPENGAWET YANG MENGALAMI KADALUWARSA PADA SWALAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

diperiksa membuat peredaran makanan kadaluwarsa kian meningkat ditambah kurangnya penegasan dari pemerintah dalam menangan makanan kadaluwarsa tersebut. Setelah itu dari pihak tim penyuluh juga merasakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam membantu pengecekan tiap barang. Adapun upaya yang dilakukan oleh para penyuluh telah melakukan sosialisasi perihal Kemasan, Label, Izin edar & Kadaluwarsa (KLIK). Gunanya agar para pembeli atau konsumen lebih teliti dalam membeli produk makanan. Meskipun kemasannya menarik dan tidak cacat ataupun rusak tetapi izin edar dan masa kadaluwarsanya juga sangat penting untuk dilihat sebelum membeli apalagi mengkonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. (2014) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Renika Cipta.
- Celina Tri Siwi Krisyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafika Offset.
- Dewi Cakrawati & Mustika NH. (2018). *Bahan Pangan, Gizi, dan Kesehatan*, Bandung.
- Deddy Muchtadi. (2015). *Ilmiah Populer Pangan, Gizi, dan Kesehatan*, Bandung: Alfabeta.
- Deddy Mulyana. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Elsi Kartika & Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo.
- Hestu Cipto Handoyo. (2015). *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Leni Herliani Afrianti. (2010). *Pengawetan Makanan*, Bandung: Alfabeta.
- Michael E. J. Lean. (2013). *Ilmu Pangan, Gizi & Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.